



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Telp. (0634) 21203 – 21031 Fax. (0634) 21203

P A D A N G S I D I M P U A N

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 421/ 18 . PLS.-

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.PAUD/TK. ISLAM AISYAH Dusun Toko Padang Desa Batu Godang  
Kecamatan Angkola Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

- MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Pengelola PAUD/TK ISLAM AISYAH Dusun Toko Padang Desa Batu Godang Nomor : 01/PAUD/TK.AY/2015 Tanggal 07 April 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

### MEMUTUSKAN:

#### MENETAPKAN

##### PERTAMA

- : MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA ANAK USIA DINI (PAUD):
- NAMA : PAUD/TK ISLAM AISYAH
  - JENIS SATUAN PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)
  - ALAMAT : Dusun Toko Padang  
Desa : Batu Godang  
Kecamatan : Angkola Sangkumur  
Kabupaten : Tapanuli Selatan
  - NPWP : 72.731.581.4-118.000
  - NOMOR AKTE NOTARIS/  
TANGGAL BERDIRI : 05 Tanggal 02 April 2015  
: 02 April 2015
  - NO. REKERING  
DAN NAMA BANK : 5330-01-06-90-53-0 BRI Unit Batang Toru Padangsidimpuan
  - PENYELENGGARA/  
PENGELOLA : AHMAD ZAMRUDDIN TANJUNG

##### KEDUA

##### KETIGA

- : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
- : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Memelihara mutu pendidikan sebagai dengan kurikulum yang berlaku
  - Menyampaikan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
  - Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Lembaga atau Badan Swasta lainnya
  - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan registrasi tiap tahunnya
  - Apabia ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padangsidimpuan  
Pada Tanggal 29 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM  
Pembina Utama Muda